



RSLI ✓

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Cibinong Telp. (021) 8753191- 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/4205 -Disdik/2006

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM AL-HASANIYYAH
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-HASANIYYAH
JL. RAYA CILEUNGSI JONGGOL KM. 10 DESA CIPEUCANG
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian **SEKOLAH DASAR ISLAM AL-HASANIYYAH** yang berlokasi di Jl. Raya Cileungsi Jonggol Km.10 Kp. Barengkok Rt. 04/02 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian **SEKOLAH DASAR ISLAM AL-HASANIYYAH** atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Al-Hasaniyyah** yang berlokasi di Jl. Raya Cileungsi Jonggol Km. 10 No. 39 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 09 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor : 159)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 16 Tahun 2004, tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 168 Tahun 2004);
8. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian **SEKOLAH DASAR ISLAM AL-HASANIYYAH** yang berlokasi di Jl. Raya Cileungsi Jonggol Km.10 Kp. Barengkok Rt. 04/02 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor, atas nama **Yayasan Pendidikan Islam Al- Hasaniyyah** yang berlokasi di Jl. Raya Cileungsi Jonggol Km. 10 No. 39 Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan.

- KETIGA : Dalam Hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 5 - 10 - 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. M. ENDANG BASUNI, SH, MM
NIP. 010 069 482

Tembusan :

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cileungsi;
7. Yth. Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Kecamatan Cileungsi;
8. Yth. Kepala Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi;


REKAPITULASI NILAI STUDI KELAYAKAN SEKOLAH DASAR

NAMA SEKOLAH : SDS ISLAM TERPADU AL-HASANIYAYAH
 ALAMAT : Jln.Raya Cileungsi Jonggol Km.10
 DESA : Cipeucang
 KECAMATAN : Cileungsi
 KABUPATEN : Bogor

No	KOMPONEN	BOBOT	BUTIR UTAMA (Bobot 70)		BUTIR TAMBAHAN (Bobot 30)			Nilai Gab.Rat (NGR)	KELAYAKAN	NILAI Gab.Asli (NGA)
			JML BUTIR	Skor Per (SP)	NB(Ut)	JML BUTIR	Skor Pre (SP)			
1	Kurikulum dan pembelajaran	20	34	31	63,82	11	8	21,18	Layak	17,00
2	Administrasi dan Manajemen Sekolah	10	15	12	56,00	14	3	6,43	Layak	6,24
3	Organisasi dan Kelembagaan	5	5	4	56,00	4	3	22,5	Layak	3,93
4	Sarana dan Prasarana	15	7	7	70,00	8	5	18,75	Layak	13,31
5	Ketenagaan	15	9	8	62,22	5	1	6,00	Layak	10,23
6	Pembiayaan dan Pendanaan	15	10	9	63,00	5	5	30,00	Layak	13,95
7	Peserta Didik	10	8	4	35,00	4	2	15,00	Tidak Layak	5,00
8	Peran serta Masyarakat	5	5	1	14,00	4	2	15,00	Tidak Layak	1,45
9	Lingkungan dan Budaya Sekolah	5	10	8	56,00	5	2	12,00	Layak	3,40
JUMLAH		100	103	84	126,04	60	31	68,86		74,51

Cileungsi, 26 Desember 2005
 Asesor

Mengetahui :
 Kepala UPTD Pendidikan TK/SD
 Kecamatan Cileungsi



ALAMSYAH, S.Pd, M.Pd
 NIP. 130481788

SYUKUR SUDRISMAN, S.Pd
 NIP. 480070316

SYARIFUDIN SIP
 NIP. 130564159